



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2005 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM

dan

BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Agam dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah..

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 berjumlah Rp.1.677.677.614.015,- (satu triliun enam ratus tujuh puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu lima belas rupiah), yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.601.400.952.536,- (satu triliun enam ratus satu milyar empat ratus juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
- b. Belanja Daerah sebesar Rp.1.677.677.614.015,- (satu triliun enam ratus tujuh puluh tujuh milyar

enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu lima belas rupiah);

Defisit sebesar Rp.76.276.661.479,- (tujuh puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).Pembiayaan Daerah terdiri dari:

1. Penerimaan sebesar Rp.81.276.661.479,- (delapan puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah)
2. Pengeluaran sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
3. Pembiayaan Netto Rp.76.276.661.479,- (tujuh puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah)
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0,- (nol rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.219.618.685.458,- (dua ratus sembilan belas milyar enam ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;

- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.76.257.322.185,- (tujuh puluh enam milyar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.85.931.013.273,- (delapan puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.275.591.000,- (dua puluh milyar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.37.154.759.000,- (tiga puluh tujuh milyar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.381.032.267.078,- (satu triliun tiga ratus delapan puluh satu milyar tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri dari atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp.1.301.696.383.000,- (satu triliun tiga ratus satu milyar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.79.335.884.078,- (tujuh puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

Pasal 7

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.303.717.127.056,- (satu triliun tiga ratus tiga milyar tujuh ratus tujuh belas juta seratus dua puluh tujuh ribu lima Puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.792.654.882.408,- (tujuh ratus sembilan puluh dua milyar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.378.988.261.509,- (tiga ratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.126.195.683.139,- (seratus dua puluh enam milyar seratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5.778.300.000,- (lima milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.165.784.221.054,- (seratus enam puluh lima milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.31.715.184.634,- (tiga puluh satu milyar tujuh ratus lima belas juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.38.721.867.259,- (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.93.971.748.661,- (sembilan puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.425.420.500,- (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.18.045.419.050,- (delapan belas milyar empat puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.190.130.846.855,- (seratus sembilan puluh milyar seratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan;
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.306.740.255,- (delapan milyar tiga ratus enam juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.181.824.106.600,- (seratus delapan puluh satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta seratus enam ribu enam ratus rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan ; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.81.276.661.479,- (delapan puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan ;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.81.276.661.479,- (delapan puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dan cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

- (6) Pengeluaran pembilayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.76.276.661.479,- (tujuh puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembilayaan direncanakan sebesar Rp.76.276.661.479,- (tujuh puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Agam tahun anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan /atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I tentang ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II tentang ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi skpd;
- c. Lampiran III tentang rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi skpd,

- program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV tentang rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi skpd, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran ;
 - e. Lampiran V tentang rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. Lampiran VI tentang rekapitulasi belanja daerah untuk pemenuhan SPM;
 - g. Lampiran VII tentang sinkronisasi program pada rpjmd dengan rancangan APBD;
 - h. Lampiran VIII tentang sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
 - i. Lampiran IX tentang sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
 - j. Lampiran X tentang daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan
 - k. Lampiran XI tentang daftar piutang daerah;
 - l. Lampiran XII tentang daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
 - m. Lampiran XIII tentang daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;.

- n. Lampiran XIV tentang daftar sub kegiatan tahun jamak (multy years);
- o. Lampiran XV tentang daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI tentang daftar pinjaman daerah;

Pasal 18

Ketentuan mengenai penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.


Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI AGAM,



ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



EDI BUSTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM PROVINSI
SUMATERA BARAT : A.1231.2023....